

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis pendahuluan, analisis lanjutan dan bahasan hasil analisis yang didasari oleh analisis dari 8 indikator empirik yaitu .kemudahan layanan, kemudahan menjangkau jasa perbankan, agen perwakilan Bank, layanan perbankan melalui operator telekomunikasi, regulasi pemerintah, ketersediaan akses produk dan jasa, penggunaan produk dan jasa dan kualitas produk dan jasa serta diperkuat dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa *Branchless Banking* berperan terhadap Program Kebijakan Inklusi Keuangan di Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

5.2. Implikasi teoritis

Teori yang digunakan peneliti dalam mengetahui apakah *Branchless Banking* berperan terhadap Program Kebijakan Inklusi Keuangan di Kelurahan Mutiara adalah:

- a. *Branchless Banking* ini merupakan salah satu inovasi teknologi upaya Bank untuk menciptakan sistem keuangan yang efisien dalam hal penyediaan akses, produk, dan jasa keuangan dasar dengan murah, aman, dan mudah. (Chung, 2018).
- b. Faktor dari LAKU PANDAI yang dijelaskan dalam RPOJK yaitu rendahnya akses terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia hal

ini disebabkan antara lain oleh masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau layanan jasa keuangan formal karena faktor lokasi kependudukan masyarakat yang terpencil sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan layanan keuangan.

- c. *Branchless Banking* menurut OJK (2014) *Branchless Banking* sama dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) adalah kegiatan jasa layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor lembaga keuangan secara fisik, namun dengan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank terutama dalam rangka melayani *unbanked* dan *unbankable people*.
- d. Indikator *Branchless Banking* yang menyebutkan bahwa indikator atau pengukuran untuk *Branchless Banking* ini yaitu pada jaringan teknologi. Apabila *Branchless Banking* menggunakan teknologi maka jaringan juga merupakan salah satu indikator dari *Branchless Banking*
- e. Financial inclusion atau Inklusi Keuangan adalah seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga (Bank Indonesia, 2014).
- f. Keuangan Inklusif (Financial Inclusion) adalah segala upaya yang

bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan yang bersifat non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan (Fitriastuti et al., 2015).

5.3. Implikasi terapan

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang di berikan peneliti adalah

- a. Bagi pemilik outlet agen BRILink agar mempertahankan pelayan yang baik kepada pengguna jasa agen BRILink.
- b. Bagi pengguna jasa agen BRILink agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi perbankan saat bertransaksi di agen BRILink.
- c. Bagi Pemerintah dan Perbankan agar mempertahankan kualitas jaringan dan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.
- d. Bagi peneliti semoga dapat membantu para peneliti selanjutnya dan menjadi referensi terdahulu yang bermanfaat dan dapat dijadikan perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini.